

**ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA WANPRESTASI DALAM
PERJANJIAN JUAL BELI BOOT SEMI CONTAINER DI ANY TEA
JOMBANG MENURUT HUKUM ISLAM**

laily Fitria Ramadhani¹, Norma Fitria²

¹Universitas Hasyim Asy'ari Tebuireng Jombang, ² Hasyim Asy'ari Tebuireng Jombang

E-Mail: ¹lailfitriaramdan@gmail.com, ²normafitria@unhasy.ac.id

ABSTRACT

The development of the era with the influence of default or better known as broken promises makes alternative methods one of the choices to reduce the costs given in the dispute resolution process. This study examines alternative dispute resolution for default in the sale and purchase of semi-container booths at Any Tea Jombang according to Islamic law. The method applied by islah in creating peace in disputes includes the implementation of obligations and avoidance of prohibitions, placing everything according to its function, applying the principles of justice, forgiveness, and sending a message of peace. The method used is a juridical-empirical legal research with a case study approach. Data were obtained from interviews and literature studies. The results show that Islamic law encourages peaceful resolution through mediation. The study also identifies important factors in the application of settlement, and recommends including a settlement clause in the sale and purchase agreement. The results of this study are that the dispute process can be resolved using the mediation system and the islah system in the process, so that the cancellation of the contract does not occur and the sale and purchase process continues by fulfilling the pillars and conditions. In Islamic law, the mediation system is better known as islah, which is the process of achieving peace, so that the islah method is used in the alternative dispute resolution system, so that successful mediation or islah can "restore" a contract that was previously threatened with cancellation due to default.

Keywords: *Default, Sale and Purchase, Semi-container Booth, Any Tea Jombang, Islamic Law, Alternative Dispute Resolution*

ABSTRAK

Perkembangan zaman dengan pengaruh dari wanprestasi atau yang lebih dikenal dengan ingkar janji membuat metode alternatif menjadi salah pilihan untuk memperkecil biaya yang diberikan dalam proses penyelesaian sengketa. Penelitian ini mengkaji alternatif penyelesaian sengketa wanprestasi dalam jual beli *booth semi container* di Any Tea Jombang menurut hukum Islam. Metode yang diterapkan oleh islah dalam menciptakan perdamaian dalam sengketa meliputi pelaksanaan kewajiban serta penghindaran dari larangan, penempatan setiap hal sesuai dengan fungsinya, penerapan prinsip keadilan, pengampunan, dan pengiriman pesan damai. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis-empiris dengan pendekatan studi kasus. Data diperoleh dari wawancara dan studi literatur. Hasil menunjukkan bahwa hukum Islam mendorong penyelesaian damai melalui mediasi. Penelitian juga mengidentifikasi faktor-faktor penting dalam penerapan penyelesaian, serta merekomendasikan untuk memasukkan klausul penyelesaian dalam perjanjian jual beli. Hasil dalam penelitian ini berupa proses sengketa dapat diselesaikan dengan menggunakan sistem mediasi dan sistem islah dalam prosesnya, sehingga pembatalan akad tidak terjadi serta proses jual beli tetap berlangsung dengan memenuhi rukun dan syaratnya. Dalam hukum Islam sistem mediasi lebih dikenal dengan kata islah, yakni proses terjadinya suatu perdamaian, sehingga metode islah digunakan pada sistem alternatif penyelesaian sengketa

dengan demikian mediasi atau islah yang berhasil dapat "memulihkan" akad yang sebelumnya terancam batal karena wanprestasi.

Kata Kunci: *Wanprestasi, Jual Beli, Booth semi container, Any Tea Jombang, Hukum Islam, Alternatif Penyelesaian Sengketa*

PENDAHULUAN

Seiring berjalannya waktu, banyak kesepakatan dilakukan dengan bermacam-macam cara. Hal ini menyebabkan sejumlah dampak, baik yang menguntungkan maupun yang merugikan. Salah satu efek merugikan yang sering terjadi dalam kesepakatan adalah wanprestasi yang terjadi, di mana hal ini berdampak pada pelaku bisnis serta konsumen, yang lebih sering disebut sebagai pelanggaran perjanjian. Dalam pasal 1 ayat 10 Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 dikatakan bahwa "Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah sarana untuk menyelesaikan sengketa atau perbedaan pendapat melalui metode yang disetujui oleh semua pihak, yaitu penyelesaian di luar pengadilan melalui konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian dari seorang ahli." Mediasi adalah salah satu metode alternatif untuk menyelesaikan konflik atau permasalahan. Peraturan yang mengatur mengenai mediasi mencakup UU No.30 Tahun 1999 mengenai Arbitrase dan Penyelesaian Sengketa secara Alternatif..

Dalam studi ini, kami melakukan analisis lebih mendalam terhadap UU No. 30 tahun 1999 terkait mediasi serta penerapannya dalam menyelesaikan sengketa. Mediasi juga mengadopsi prinsip keadilan serta kepentingan. Ide keadilan dalam konteks mediasi mencakup elemen moral dan etika yang tercerminkan dalam asas-asas hukum Islam. Di sisi lain, keuntungan atau masalah telah menjadi elemen krusial dalam mediasi, dengan penekanan pada usaha untuk mencapai kebaikan bersama dan menghindari kerugian yang mungkin timbul akibat konflik. Penyelesaian konflik dalam Islam menggunakan pendekatan Islah, yang disebut juga Sulh, berasal dari bahasa Arab dengan makna perbaikan, mendamaikan, serta menghilangkan sengketa atau kerusakan, dan berupaya untuk menciptakan perdamaian serta menjalin keharmonisan, mendorong individu untuk saling berdamai serta berbuat baik dalam kesepakatan perdamaian (Sulh) yang dijalankan oleh kedua belah pihak yang memiliki sengketa. Dengan demikian, para pihak berada dalam kondisi wanprestasi disebabkan oleh kelalaian atau kesalahan, di mana pihak-pihak yang tidak mampu memenuhi perjanjian sesuai yang telah disepakati dalam kontrak. Berdasarkan penjelasan tentang Islah yang telah disampaikan, hal ini sangat relevan dengan sistem mediasi yang dijelaskan dalam firman Allah SWT yang terdapat di Al-Qur'an, surat An-Nisa ayat 35.yang berbunyi :

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَأَبْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

"Jika kamu menduga akan terjadi perpecahan di antara mereka, maka tunjukkanlah seorang penengah dari keluarga laki-laki dan seorang lagi dari keluarga perempuan. Jika mereka menghendaki perdamaian, niscaya Allah akan mengembalikan kerukunan di antara mereka. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengetahui"

Pelanggaran kontrak dalam perjanjian ini termasuk keterlambatan pembayaran oleh pedagang dan keterlambatan pengembalian sisa barang yang tidak sesuai dengan ketentuan perjanjian. Dalam sebuah perjanjian jual beli *booth semi container* Any tea yang dilakukan antara ibu Any Rahmawati sebagai pelaku usaha dengan ibu Indra sebagai konsumen *booth semi container* dimana melakukan akad perjanjian jual beli dengan akadnya diawali dengan membayar *down payment* (DP), selanjutnya Transaksi jual beli dilakukan dengan pengiriman barang ke konsumen jika barang sudah sampai di tempat konsumen. Setelah barang sampai kegiatan selanjutnya adalah proses pembayaran dimana dalam hal ini pihak konsumen telah ingkar janji dalam pembayaran. Sehingga pelaku usaha merasa di rugikan dengan adanya kemacetan pembayaran. Para pihak setuju menyelamatkan perkara tersebut dengan mencari jalan alternatif penyelesaian Sengketa guna untuk mencari kesepakatan dengan baik.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris adalah penelitian yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan dimasyarakat. Dalam pembahasan penelitian penulis menggunakan metode Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*) yang mana penulis tidak beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu. Penelitian ini menggunakan jenis data dari profil any tea Jombang, tinjauan umum tentang jual beli, wanprestasi, penyelesaian sengketa dengan mediasi dan hukum Islam (*islah*). Dengan pelaksanaan penelitian berasal dari Al-Qur'an, wawancara, observasi, data pustakaaan, dokumentasi. Dengan menggunakan metode induktif analisis yang dimulai dengan pernyataan atau fakta-fakta khusus yang menuju pada kesimpulan umum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Profil Any Tea Jombang

Melihat kondisi lingkungan dan ketertarikan masyarakat, terutama pengendara dan anak-anak terhadap minuman dingin, Ibu Any Rahmawati memutuskan untuk berhenti dari pekerjaannya di sebuah CV di Jombang. Keputusan ini diambil karena ia melihat adanya peluang bisnis yang lebih fleksibel, mengingat Ibu Any juga harus merawat tiga anaknya sekaligus. Untuk mengembangkan usaha tersebut, Ibu Any dibantu oleh beberapa karyawan yang sebelumnya berasal dari CV yang sama. Karyawan yang bekerja bersamanya memiliki usia antara 19 hingga 30 tahun, yang merupakan hasil pemikirannya, mengingat proses jual beli di setiap booth semi container cukup menantang dan memerlukan perhatian yang banyak. Selain itu, Ibu Any juga ingin memberikan kesempatan kepada teman-temannya yang masih belum memiliki pekerjaan, sehingga banyak pegawai yang ia rekrut berasal dari kalangan wanita dan juga teman-temannya. Pada awalnya, ibu Any Rahmawati bergabung dengan beberapa mitra penjualan dengan membayar Rp.7.000.000 untuk membeli bahan dan tempat berjualan. Selama hampir 7 tahun, ia menjual berbagai minuman, seperti teh original dan rasa lemon serta coklat, sesuai dengan minat konsumen. Usahanya berkembang dari satu booth semi container menjadi banyak, termasuk beberapa yang menjual kue. Akhirnya, ibu Any memutuskan untuk tidak bekerja sama dengan mitra lagi karena harga bahan baku yang mahal dan mulai menjual booth semi container karena tingginya permintaan pasar.

Any Tea Jombang memiliki beberapa cabang, termasuk di Jl. Pattimura No.6 dan Jl. Laksada Adi Sucipto No.10. Ibu Any Rahmawati, yang tinggal di perumahan Sambong Indah, mulai menghadapi kendala penjualan pada 2021, sehingga ia menjual booth semi container kepada orang lain. Usaha ini membantu pengembangan bisnisnya, termasuk jual beli sayuran organik. Pendapatan kotor Any Tea Jombang berkisar Rp. 2.500.000-2.900.000 per bulan, dengan keuntungan bersih sekitar Rp. 900.000-1.000.000 setelah potongan gaji karyawan dan bahan baku.

Praktik Perjanjian Jual Beli *Booth semi container* Di Any Tea Jombang.

Berdasarkan wawancara dengan pemilik Any Tea, transaksi jual beli booth semi container dimulai melalui media sosial, seperti Facebook. Setelah bertemu dan menyepakati harga, konsumen harus melakukan down payment (DP). Booth dikirim tanpa biaya kirim dan konsumen mendapatkan booth serta barang tambahan seperti mesin cup sealer. Pelunasan dilakukan setelah DP melalui perjanjian lisan dan biasanya menggunakan

pembayaran digital. Jika ada kesulitan, akan ada kesepakatan untuk bertemu. Harga booth berkisar Rp.2.500.000-Rp.4.000.000 dan dapat ditawar.

Analisis Praktik Metode Non Litigasi Berupa Mediasi Pada Alternatif Penyelesaian Sengketa Booth Semi Container.

Pra mediasi dalam penyelesaian sengketa booth semi container dimulai pada 18 April 2021, antara Ibu Any Rahmawati dan Sdri. Indra Setyawati, di rumah Ibu Any. Kesepakatan awal diadakan untuk penggunaan DP sebesar Rp.1.000.000,- dengan pelunasan pada 19 April 2021. Namun, pada waktu pelunasan, Ibu Indra tidak dapat membayar, sehingga pelunasan dijadwalkan ulang menjadi 23 April 2021 karena kekurangan dana. Menurut Pasal 6 UU No. 30 Tahun 1999, jika sengketa tidak dapat diselesaikan, pihak-pihak dapat mencari mediator. Pra mediasi menghasilkan kesepakatan tertulis pada 24 April 2021, yang menyepakati perpanjangan waktu pelunasan hingga 15 Mei 2021, keberlakuan DP, dan penyelesaian secara kekeluargaan. Proses mediasi berlangsung hingga 30 hari, dimulai sejak penetapan mediator. Pada 23 Juni 2021, Bapak Eko ditunjuk sebagai mediator dan menjelaskan perannya serta memberikan kesempatan kepada pihak-pihak untuk membahas masalah mereka.

Selama mediasi, masalah pelunasan dan wanprestasi disampaikan, dan Bapak Eko merumuskan masalah serta mencari solusi. Kesepakatan yang dihasilkan meliputi perpanjangan waktu pelunasan dan dibuatkan pernyataan tertulis. Mediator melakukan kaukus untuk mencari titik terang dalam permasalahan tersebut. Hasil mediasi menunjukkan kesepakatan yang ditandatangani oleh pihak-pihak dan mediator. Mediasi mencapai kesepakatan sebagian pada 23 Mei 2021, termasuk perpanjangan waktu hingga 2 Juni 2021 dan ketentuan bahwa jika pelunasan tidak dilakukan, DP akan hangus. Kesepakatan ini diambil tanpa paksaan dan disaksikan moderator, yang menjadikan surat kesepakatan sebagai bukti hukum. Pada 2 Juni 2021, Ibu Indra berhasil melakukan pelunasan pembayaran. Dampak sosial dari mediasi ini mencakup pengeluaran dana yang diperlukan selama perselisihan, penurunan efisiensi kerja, dan kerenggangan hubungan antara pembeli dan penjual. Meskipun Ibu Any masih menerima silaturahmi Ibu Indra, dia memutuskan untuk tidak melanjutkan kerjasama jual beli. Ibu Indra tetap menjaga hubungan baik, meskipun ada sengketa. Akhirnya, hubungan bisnis di masa depan terlihat terputus karena masalah kepercayaan yang muncul..

Analisis Perspektif Hukum Islam Terhadap Alternatif Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Dalam Perjanjian Jual Beli *Booth Semi Container* Di Any Tea Jombang.

Alternative Dispute Resolution dalam konteks Islam dikenal dengan nama Al-Islah atau As-Sulh. Istilah islah dapat dipahami sebagai suatu tindakan yang terpuji atau positif yang berkaitan dengan perilaku manusia. Dalam segi etimologis, islah dapat diartikan sebagai penyelesaian perselisihan. Sedangkan dari sisi terminologi, ini diartikan sebagai kesepakatan yang terbentuk dalam menyelesaikan konflik, menurut pandangan madzab Hambali, diartikan sebagai perjanjian atau kontrak yang berfungsi sebagai jalur untuk mencapai rekonsiliasi antara pihak-pihak yang berkonflik. Hal ini akan terwujud jika kedua belah pihak menunjukkan sikap yang saling mendukung sampai tujuan tersebut tercapai. Dalam pandangan hukum Islam, islah merupakan suatu tindakan yang sangat dianjurkan. Islah sebaiknya dilakukan saat belum ada kepastian mengenai kebenaran dari salah satu pihak. Namun, jika kebenaran telah diketahui di antara kedua pihak yang berselisih, maka hukum akan mendukung pihak yang benar. Para ulama sepakat terkait keabsahan islah dalam Islam, karena dalam proses islah terdapat Uqud (perjanjian-perjanjian) yang memberikan lebih banyak manfaat dalam menyelesaikan konflik ataupun perselisihan. Dari data hasil penelitian yang telah diambil di Sambong Dukuh, Kec. Jombang, Kabupaten Jombang, Jawa Timur tepatnya di tempat lokasi pemilik usaha, yang menjual berbagai minuman, makanan, kue serta *booth semi container*. Hasil dari penjual ini, dipasarkan di berbagai lokasi dengan memakai *booth semi container* dengan memperkejakan karyawan dalam mengelolanya. Pemilik usaha Any tea Jombang melakukan transaksi jual beli *booth semi container* dengan konsumen. Dengan pembeli yang melakukan wanprestasi membuat pemilik Any tea merasa dirugikan sehingga hal tersebut perlu penyelesaian sengketa. Karena wanprestasi yang ditimbulkannya memberikan kerugian yang dimana barang sudah terkirim ke lokasi dengan pembayaran yang masih belum lunas sehingga penjual merasa dirugikan karena adanya wanprestasi ini.

Diketahui bahwa Harta yang termasuk dalam kategori kebutuhan *dharuriyyah* adalah hal yang sangat utama sebagai penjaga kemaslahatan manusia. Allah Swt memerintahkan agar kita berusaha semaksimal mungkin untuk mewujudkan keberadaan dan kesempurnaan harta tersebut, sekaligus melarang segala tindakan yang dapat menghilangkan atau mengurangi keberadaannya.

Dalam Perspektif hukum Islam, penyelesaian sengketa merupakan suatu tindakan yang harus dilakukan agar tidak terjadi masalah yang muncul dikemudian hari dan agar suatu sengketa dapat ditentu untuk solusi permasalahannya. Hal ini bertujuan untuk

mencari nilai tambah dan keuntungan dengan motif ibadah. Sehingga tidak hanya menyelesaikan wanprestasi tetapi juga bernilai ibadah dalam melakukan transaksinya. Dalam prakteknya sistem wanprestasi tidak banyak berfokus pada satu titik yaitu penyelesaian tetapi juga keutuhan suatu proses transaksi yang dalam hal ini menjunjung sistem *Islah*, *Islah* sendiri adalah alternatif penyelesaian Sengketa yang sama dengan mediasi. Persamaannya adalah keduanya memiliki kesamaan dalam pendekatan damai yang dapat dipahami dan memuaskan bagi kedua pihak. Sementara perbedaannya terletak pada dasar. Filosofinya.

.Dalam islam, *Islah* berperan sebagai perdamaian yang dijelaskan dalam salah satu firman allah SWT dalam al quran surat al hujjaroh ayat 10

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلَحُوا بَيْنَ أَحْوَابِهِمْ، وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

Artinya: Orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara. Sebab itu damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat

Ayat yang disebutkan sebelumnya secara tegas menunjukkan bahwa adanya persatuan dan kesatuan, serta kerjasama yang baik antar individu dalam masyarakat, akan menghasilkan banyak keberkahan bagi seluruhnya.. Jika konflik muncul harus damai. Menurut M. Quaraish Shihab, perdamaian harus dieksekusi dengan cepat dan akurat. Ini mengacu pada ayat Al ruq'an yang menggunakan istilah iqtatalu dalam bentuk fi'il masih (kata kerja masa lampau) dan perlu di fahami bahwa penggunaannya pada ayat tersebut diqiyaskan oleh M. Quaraish Shihab, sebagai "Qad Qamat Ash-Shala," disertai dengan kejadian yang hampir terjadi. M.Quraish Shihab menunjukkan pentingnya persaudaraan ini dengan memberikan penjelasan panjang lebar mengenai hubungan yang harus dipelihara meskipun terkadang terjadi perbedaan pendapat di antara umat Islam. Penekanan tersebut disampaikan dalam tafsirnya yang menyatakan: "Penting untuk mengupayakan rekonsiliasi dan menegakkannya, sebab seungguhnya kaum beriman yang kokoh imannya dan bersatu oleh sebab iman, meskipun tidak memiliki hubungan darah, adalah seperti saudara yang berasal dari satu keturunan, sehingga mereka terikat dalam iman serta memiliki hubungan seperti yang dimiliki oleh keluarga; oleh karena itu, wahai orang-orang beriman yang bukan termasuk langsung dalam konflik antar kelompok, segeralah mendamaikan meskipun perselisihan itu hanya terjadi di antara dua orang saudaramu, apalagi jika yang berselisih lebih dari dua. Dan bertaqwalah kepada Allah, yakni jagalah diri kalian dari bencana, baik yang muncul akibat perselisihan tersebut maupun yang lainnya agar kalian

memperoleh rahmat, termasuk rahmat persatuan dan kesatuan.”

Pada penegasan ayat ini menjelaskan proses islah menjadi proses penyelesaian sengketa dengan cara perdamaian. Dalam proses *Islah* yang berlangsung pada kasus wanprestasi yang dilakukan oleh Sdri. Indra Setyawati dengan pemilik Any tea, perjanjian dalam mediasi yang dibantu oleh Sdr. Eko telah mencapai titik terang yang dengan pelunasan pembayaran *booth semi container* dilakukan sesuai dengan *Islah* yang di sepakati, hal tersebut telah tertera dalam suatu perjanjian tertulis dan bermaterai. Berdasarkan penelitian ini, penting untuk dipahami bahwa dalam hukum Islam, akad yang memenuhi rukun dan syarat-syaratnya memiliki wujud yuridis syar'i. Dalam konteks ini, kesepakatan bersama dalam perjanjian yaitu sesuatu yang sangat menentukan. Oleh karena itu, meskipun terdapat proses wanprestasi, jual beli *booth semi container* tetap dapat dilanjutkan dan akad tersebut masih sah, sebab sudah terpenuhi syarat dan rukun yang ditetapkan. Dengan kata lain, mediasi atau islah yang berhasil dapat "memulihkan" akad yang sebelumnya terancam batal karena wanprestasi. Proses *Islah* yang dilakukan juga berperan penting dalam menjaga kelangsungan akad jual beli, sehingga akad tersebut tidak batal atau terputus meskipun ada wanprestasi yang terjadi.. Dengan metode *Islah* juga memberikan perspektif tentang metode islah yang digunakan sebagai proses perdamaian sehingga akad berjalan

KESIMPULAN

Berdasarkan wawancara dengan pemilik Any tea, proses jual beli *booth semi container* dimulai di media sosial Facebook. Setelah penjual dan pembeli bertemu dan harga disepakati, konsumen harus melakukan down payment (DP) untuk melanjutkan transaksi. Booth kemudian dikirim tanpa biaya tambahan. Konsumen mendapat booth dan barang seperti mesin cup sealer, dengan biaya tambahan untuk barang lain. Pelunasan dilakukan berdasarkan kesepakatan lisan dan sering melalui pembayaran digital. Selanjutnya terjadi wanprestasi yang dilakukan oleh pihak kedua dengan melanggar perjanjian kesepakatan jual beli, dengan ini, kegiatan mediasi dipilih untuk dilakukan melalui bantuan mediator untuk Melakukan kesepakatan bersama tanpa membatalkan akad jual belinya.

Perspektif hukum Islam terhadap alternatif penyelesaian Sengketa wanprestasi yang terjadi dengan menggunakan metode *Islah* yakni metode penyelesaian sengketa dengan menggunakan perantara untuk mendamaikan suatu sengketa yang ada pada proses jual beli *booth semi container*, dengan hukum Islam yang digunakan maka dalam kasus wanprestasi ini akad tetap berlangsung dan sah meskipun sebelumnya ada pemasalahan tersebut tetapi

hal tersebut tidak mempengaruhi sebab akad dan rukun dalam jual beli telah terpenuhi dan dua belah pihak mau tetap melaksanakan akad tersebut Dengan kata lain, mediasi atau islah yang berhasil dapat "memulihkan" akad yang sebelumnya terancam batal karena wanprestasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Basri, Ahmad Hasan, Rozatul Muna, Mahrus Alwi Hasan Siregar. "Alternative Despute Resolution Dalam Sengketa Bisnis Islam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam." *Studi Islam Dan Sosial* 15 (2021). <https://doi.org/10.56997/Almabsut.V15i2.579>.
- Humas Fhui. "Mediasi Sebagai Upaya Mewujudkan Islah Dalam Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah," N.D. <https://law.ui.ac.id/mediasi-sebagai-upaya-mewujudkan-islah-dalam-penyelesaian-sengketa-perbankan-syariah/>.
- Kadir A. *Hukum Bisnis Syariah Dalam Al-Qur'an*. Jakarta: Amzah, 2010.
- Kementrian Agama Ri. *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*. Bandung: Jabal, 2018.
- Peter Mahmud M. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2006.
- Siregar, Resi Atna Sari. "Analisis Terhadap Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa." *Islamic Circle* 2, No. 1 (2021): 41–51. <https://doi.org/10.56874/Islamiccircle.V2i1.472>.
- Siregar, Riu Zaldi. "Mediasi Sengketa Keluarga." *Jurnal Inovasi Hukum* 6 (2025). [File:///C:/Users/Windows 10/Downloads/Mediasi+Sengketa+Keluarga.Pdf](File:///C:/Users/Windows%2010/Downloads/Mediasi+Sengketa+Keluarga.Pdf).
- Soemartono, Gatot P. *Arbitase Dan Mediasi Di Indonesia*. Pt Gramedia Pustaka Utama Jakarta, 2006.
- Waluyo Bambang. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Sinargrafika, 2002.
- Wawancara. *Indra Setyawati Selaku Pembeli*, 08 Januari 2024.
- Wawancara. *Bapak Eko Nur C Selaku Mediator*, 12 Januari 2024.
- Wawancara. "Ibu Any Rahmawati Selaku Owner Any Tea Jombang." 02 Januari 2024